

PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap	:	SAJALI AWIDIN,SH BIN LA AWIDI;
Tempat Lahir	:	Ambon;
Umur/Tanggal Lahir	:	34 tahun / 7 Juni 1985;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Bukit Selamat Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;



Terdakwa 2 :

Nama Lengkap	:	RAHMAT SARMADAN ALIAS SAMAT BIN SAMAUN;
Tempat Lahir	:	Ambon;
Umur/Tanggal Lahir	:	38 tahun / 29 Mei 1981;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lingkungan Bukit Selamat Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
Agama	:	Islam;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu LA ODE DARMAWAN, S.H., Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan BTN Medi Brata Lorong 88, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 dalam Register Nomor: 26/SK/2019/PN.Bau;



Pengadilan Negeri tersebut'

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN-Bau tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sajali Awidin,SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun tersalah melakukan tindak pidana selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sajali Awidin, SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1.1 (satu) lembar foto Salinan C-1 KPU;

3.2.1 (satu) lembar foto Sdr (i) Arni saat berada di bilik suara.

3.3.1 (satu) lembar foto C.2 KPU (formulir kejadian khusus).

Masing-masing dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Syafrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (dkk)

4. Menetapkan agar terdakwa I Sajali Awidin, SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan para Terdakwa tidak dapat dipidana dengan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SAJALI AWIDIN,SH BIN LA AWIDI bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAT SARMADAN ALIAS SAMAT BIN SAMAUN pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23 00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :



Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12 00 WITA, seorang wajib pilih bernama Arni datang ke TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan membawa KTP Kecamatan Binongko, setelah mendaftarkan diri Arni memperoleh 4 (empat) suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya Arni menyalurkan hak pilihnya di dalam bilik suara.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I selaku Ketua TPS bersama-sama dengan Mirnawati alias Mirna binti La Isi, Musrifa alias Ifa binti Muhammad, La Ode Burhanuddin alias Burhan bin La Ode Kuraidi, La Gani bin La Ali, Soraya binti Umar Ibrahim Samida, Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) mengadakan rapat setelah menyadari bahwa keberadaan Arni yang menyalurkan hak pilih menggunakan KTP

Kecamatan Binongko tanpa disertai Form A5 adalah keliru dan berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). selanjutnya terdakwa II datang dan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa I maka terdakwa II pun berkata, " harus dicarikan solusinya karena jumlah surat suara di semua kotak harus jumlahnya sama semua. Tambahkan 1 (satu) surat suara kosong kemudian masukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau. Cari toh C.6 yang tidak digunakan kemudian daftarkan sebagai pemilih supaya jumlahnya bisa sama semua, lalu bikin berita acara kejadian khusus kalau Wa Arni tidak masuk mencoblos".



- Bahwa atas arahan terdakwa II, terdakwa I memerintahkan Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali mengambil C.6 milik Arlansyah Anwar bin Anwar yang diketahui pada hari pemilihan tidak menyalurkan hak pilihnya dan setelah C.6 berada dalam penguasaan Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali maka atas perintah terdakwa II, Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali membuat Berita Acara Kejadian Khusus yang menerangkan bahwa Arni tidak memilih sedangkan dalam kenyataannya Arni telah menyalurkan hak pilihnya sekitar pukul 12.00 WITA selanjutnya Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali mengambil 1 (satu) lembar surat suara tanpa dicoblos lalu dimasukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau yang dilaporkan dan dicatat seolah-olah adalah surat suara milik Arlansyah Anwar bin Anwar sedangkan Arlansyah Anwar bin Anwar sama sekali tidak datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya.

Perbuatan terdakwa I SAJALI AWIDIN,SH BIN LA AWIDI bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAT SARMADAN ALIAS SAMAT BIN SAMAUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut 1). Menyatakan menolak keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya; 2). Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa Terdakwa 1. SAJALI AWIDIN,SH BIN LA AWIDI bersama-sama dengan Terdakwa 2. RAHMAT SARMADAN ALIAS SAMAT BIN SAMAUN No. Reg. Perk. : PDM-01/P.3.11/Euh.2/06/2019, tanggal 28 Juni 2019 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan; 3). Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para Terdakwa tersebut diatas dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan; 4). Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Baladil Amin, ST Bin La Isani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Staf Bawaslu Kota Baubau
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa Sajali adalah Ketua KPPS di TPS 03 Kadolokatapi, sedangkan Terdakwa 2 sebagai Anggota PPS Kelurahan Kadolokatapi;

➤ Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada tanggal 24 April 2019 ada Pengawas TPS 03 Kadolokatapi atas nama Nurlaya La Adjid menanyakan soal jadi tidaknya PSU (Pemungutan Suara Ulang) di Kadolokatapi, kemudian dia menanyakan informasi dari Pimpinan di TPS 03 tidak jadi PSU, kemudian beliau menyampaikan bahwa di sana ada perubahan data C-1 itu dan informasi awal itu adalah ada pemilih fiktif dalam DPK kemudian kita sampaikan kepada Pimpinan terkait hal itu, lalu kemudian pimpinan menyampaikan kami selaku pengawas untuk melakukan investigasi di lapangan;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi bersama Subair melakukan investigasi di lapangan, kemudian saya menelpon pengawas TPS 03 Kadolokatapi dan dinyatakan bahwa soal perubahan data itu C-1 dirubah oleh Ketua KPPS (Sajali Awidin) atas perintah Rahmat Samardan. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan itu lalu kemudian kami laporkan kepada Pimpinan untuk penanganan lebih lanjut;



Bahwa saat itu ada seorang pemilih atas nama Arni melakukan pencoblosan di TPS 03 Kadolokatapi, ternyata KTP Arni tersebut berdomisi di Wakatobi, lalu Terdakwa 1 menyerahkan 4 (empat) surat suara minus surat suara untuk DPRD Kota Baubau;

➤ Bahwa kemudian diketahui bahwa Arni tidak membawa form A-5, sehingga semestinya Arni tidak bisa mencoblos, dan oleh karena itu maka Terdakwa 1 atas saran dari Terdakwa 2 mengisi kotak surat suara DPRD Kota Baubau dengan satu surat surat sehingga masing-masing kotak suara menjadi sama berjumlah 161 surat suara;

➤ Bahwa Terdakwa 1 juga merubah form C-1 dan selain itu berdasarkan bukti formulir model A DPK KPU sebanyak 7 (tujuh) orang namun dalam daftar hadir sebanyak 8 (delapan) orang sehingga ada penambahan 1 (satu) orang yang diduga fiktif atas nama Safar;

- Bahwa atas pelanggaran administratif tersebut maka KPU Kota Baubau melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di TPS 03 Kadolokatapi, sedangkan masalah pidananya diserahkan ke Sentra Gakurdu untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yaitu :

- Tidak benar inisiatif merubah data tersebut berasal dari Terdakwa 1, tetapi merupakan kesepakatan bersama anggota KPPS;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah memerintahkan untuk memasukan surat suara ke dalam kotak suara DPRD Kota, tetapi yang benar Terdakwa 2 hanya menyarankan saja;

2. Saksi Wa Ode Frida Vivi Oktavia, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:



Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa Saksi adalah Ketua Bawaslu Kota Baubau

Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa Terdakwa Sajali adalah Ketua KPPS di TPS 03 Kadolokatapi, sedangkan Terdakwa 2 sebagai Anggota PPS Kelurahan Kadolokatapi;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Baladil Amin, ST bahwa mendapat telepon dari Pengawas TPS 03 Kadolokatapi, menanyakan penjelasan masalah di TPS 03 Kadolokatapi terkait adanya perubahan data C-1 dan data DPK yang dilakukan oleh PPS dan KPPS serta di setuju oleh saksi peserta pemilu pada saat rekapitulasi perhitungan surat suara Atas

kejadian tersebut Saksi menyampaikan kepada staf Bawaslu Kota Baubau untuk melakukan investigasi dengan bertanya langsung kepada Pengawas TPS 03 Kadolokatapi terkait kronologis kejadian tersebut, bahwa ia mengatakan bahwa benar ada perubahan data C-1 dan penambahan pemilih dalam DPK;

- Bahwa Menurut keterangan dari pengawas TPS 03 Kadolokatapi saat investigasi, yang diduga merubah data tersebut adalah Ketua KPPS 03 Kadolokatapi yaitu Terdakwa 1 atas usul PPS yaitu Terdakwa 2;
- Bahwa adapun yang diubah itu adalah 1 (satu) suara yang dimana untuk menyamakan jumlah surat suara yang digunakan maka ditambahkan 1 (satu) suara pada DPRD Kota sehingga jumlahnya menjadi sama sebanyak 161 di tiap surat suara pemilihan yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kota, karena ada pemilih DPK yang memilih tidak menggunakan A-5 KPU dia hanya menggunakan KTP-EL daerah pemilihan Kabupaten Wakatobi atas nama Arni;
- Bahwa dari informasi hasil investigasi dan dari pengawas TPS yang sebenarnya itu ada 7 (tujuh) orang pemilih DPK sesuai dengan form model A-DPK KPU namun di form model C7-DPK KPU ditambah 1 (satu) orang atas nama Safar sehingga terjadi perbedaan tersebut maka dengan cara mengakali hal tersebut agar surat suara di tiap kotak suara sama jumlahnya sebanyak 161 surat suara;
- Bahwa tanggal 17 April 2019 itu ada pengguna DPK TPS 03 Kadolokatapi atas nama ARNI jadi total di data daftar hadir itu ada 8 (delapan) orang DPK, ARNI dibuat keadaannya seakan tidak jadi ikut memilih diterbitkan C-2 oleh KPPS seakan-akan ARNI ini tidak jadi ikut memilih padahal yang bersangkutan ikut memilih ada fotonya;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan perubahan itu menerbitkan C-2 itu berdasarkan atas perintah dari Terdakwa 2 selaku PPS;

- Bahwa oleh karena Arni dianggap tidak memilih, maka untuk mengganti 1 (satu) suara supaya klop semua 161 mereka mengambil C-6 alas nama Arlan menurut pengakuan dari KPPS padahal Arlan ini tidak datang memilih tapi dia terdaftar didalam DPT;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yaitu :

- Tidak benar inisiatif merubah data tersebut berasal dari Terdakwa 1, tetapi merupakan kesepakatan bersama anggota KPPS;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak pernah memerintahkan untuk memasukan surat suara ke dalam kotak suara DPRD Kota, tetapi yang benar Terdakwa 2 hanya menyarankan saja;

3. Saksi La Ode Burhanuddin alias Burhan bin La Ode Kuraisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa pada saat itu bertugas sebagai anggota KPPS 6 di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tugas Saksi adalah mengarahkan wajib pilih untuk memasukan kertas suara sesuai dengan warnanya ke dalam kotak suara;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika selesai perhitungan surat suara dan kami menemukan perbedaan jumlah surat suara di kotak suara DPRD Kota Baubau dimana berjumlah 160, sedangkan jumlah surat

suara dikotak suara Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi sebanyak 161 sehingga selisih satu suara;

- Bahwa saat itu kami sempat bingung ketika ditemukan perbedaan jumlah surat suara DPRD Kota Baubau, ketika itu sempat diadakan pertemuan untuk mencari solusi tentang perbedaan satu suara tersebut yang dihadiri oleh KPPS TPS 03, Panwas, dan saksi partai, namun saat itu tidak ditemukan solusi, sehingga kemudian datang Terdakwa 2 selaku PPS Kelurahan Kadolokatapi dan mengusulkan untuk menambah satu suara golput di kotak suara DPRD Kota Baubau, sehingga jumlahnya menjadi sama yaitu 161 kemudian sama dengan kotak yang lainnya;
- Bahwa usulan Terdakwa 2 tersebut disetujui dan setelah itu diadakan perubahan data C-1 KPU yang disepakati semua anggota KPPS yakni Terdakwa 1, Saksi, Safrizal, La Gani, Musrifa, Soraya dan Minarwati;



Bahwa adapun kami mengetahui kalau Arni mencoblos di TPS 03 Kadolokatapi tanpa menggunakan form A-5 pada sekitar pukul 15.00 Wita. Saat itu di TPS 03 Kadolokatapi ada 8 (delapan) orang yang mencoblos dengan menggunakan KTP dan mereka diijinkan mencoblos setelah pukul 12.00 Wita. Dari 8 (delapan) orang tersebut hanya Arni yang menggunakan KTP luar (Wakatobi);

- Bahwa untuk Arni memang dibuat berita acara dia tidak ikut mencoblos jadi 7 (tujuh) artinya sebelum mencoblos jumlahnya 8 (delapan) DPK, setelah mencoblos jumlahnya 7 (tujuh) karena Arni tidak ikut mencoblos, meskipun sebenarnya Arni mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dimasukkannya nama Arlansyah ke dalam daftar pemilih yang hadir;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

4. Saksi La Gani bin (alm) La Ali, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai anggota KPPS 7 di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tugas Saksi adalah mengarahkan para pemilih yang telah menyalurkan hak pilihnya untuk mencelupkan jari tangan ke dalam tinta;



Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kami selesai melakukan penghitungan surat suara, dimana kami menemukan perbedaan jumlah surat suara DPRD Kota Baubau yang berjumlah 160 sedangkan jumlah pemilih Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi sebanyak 161 sehingga selisih satu suara;

- Bahwa saat itu kami sempat bingung sehingga kami sempat mengadakan pertemuan untuk mencari solusi tentang perbedaan satu suara tersebut yang dihadiri oleh KPPS TPS 03, Panwas, dan saksi partai, namun saat itu tidak ditemukan solusi sehingga kemudian datang Terdakwa 2 selaku PPS Kelurahan Kadolokatapi dan mengusulkan untuk menambah satu suara golput di kotak suara DPRD Kota Baubau, sehingga jumlahnya menjadi sama yaitu 161 kemudian sama dengan kotak yang lainnya;
- Bahwa usulan Terdakwa 2 tersebut disetujui dan setelah itu diadakan perubahan data C-1 KPU yang disepakati semua anggota KPPS yakni

Terdakwa 1, Saksi , Safrizal, Burhanuddin, Musrifa, Soraya dan Minarwati;

- Bahwa ada perubahan data C1 di TPS 03 namun bagaimana prosesnya saksi tidak tahu karena sekitar pukul.22.00 WITA Saksi tertidur akibat kelelahan, nanti pada pukul 01.00 WITA Saksi dibangunkan oleh Terdakwa I selaku Ketua TPS 03 yang menyampaikan bahwa atas dasar kesepakatan bersama data pada C1 DPRD Kota Baubau telah diubah, Saksi lalu disodorkan form C1 untuk ditandatangani dan karena menganggap tidak ada masalah maka saksi pun bertandatangan di form tersebut;

- Bahwa adapun kami mengetahui kalau Arni mencoblos di TPS 03 Kadolokatapi tanpa menggunakan form A-5 pada sekitar pukul 15.00



- Wita. Saat itu di TPS 03 Kadolokatapi ada 8 (delapan) orang yang mencoblos dengan menggunakan KTP dan mereka diijinkan mencoblos setelah pukul 12.00 Wita. Dari 8 (delapan) orang tersebut hanya Arni yang menggunakan KTP luar (Wakatobi);

- Bahwa untuk Arni memang dibuat berita acara dia tidak ikut mencoblos jadi 7 (tujuh) artinya sebelum mencoblos jumlahnya 8 (delapan) DPK, setelah mencoblos jumlahnya 7 (tujuh) karena Arni tidak ikut mencoblos, meskipun sebenarnya Arni mencoblos;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

5. Saksi Soraya binti Umar Ibrahim Samida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan

dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai anggota KPPS 1 di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tugas Saksi adalah menerima pendaftaran wajib pilih yang akan menyalurkan hak pilihnya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika perempuan Arni yang memilih menggunakan KTP Wakatobi namun tidak memiliki form A-5, sehingga terjadi selisih suara perbedaan jumlah DPRD Kota Baubau dimana berjumlah 160 sedangkan jumlah surat suara Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi sebanyak 161;



Bahwa untuk mencari solusi sempat diadakan pertemuan yang dihadiri oleh KPPS TPS 03, Panwas dan saksi partai namun saat itu tidak ditemukan solusi sehingga ada usulan dari PPS atas nama Terdakwa II yang menyampaikan bahwa tambahkan satu suara golput di kotak suara DPRD Kota Baubau sehingga jumlahnya menjadi sama yaitu 161.

- Bahwa kemudian disepakati oleh KPPS TPS 03 tersebut, lalu lelaki Safrizal memasukan surat golput (tidak terceblot) ke kotak DPRD Kota Baubau kemudian merubah C-1 pleno KPU kemudian C-1 salinan sehingga kemudian di dapatkan suara 161 pada Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi lalu saya yang sementara menyalin C-1 pleno tersebut kemudian Saksi mendengar lelaki Safrizal membacakan berita acara kejadian khusus yang isinya menyatakan bahwa hak suara Perempuan Arni dibatalkan dengan membuat berita acara kejadian khusus yang menyatakan bahwa perempuan Arni hanya datang mendaftar (registrasi) namun tidak menyalurkan hak suaranya (tidak

mencoblos). Kemudian suaranya tersebut di ganti dengan lelaki Arlan syah yang sebenarnya lelaki Arlan syah tidak ikut memilih;

- Bahwa untuk Arni memang dibuat berita acara dia tidak ikut mencoblos jadi 7 (tujuh) artinya sebelum mencoblos jumlahnya 8 (delapan) DPK, setelah mencoblos jumlahnya 7 (tujuh) karena Arni tidak ikut mencoblos, meskipun sebenarnya Arni mencoblos;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal bin La Goo Wali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;



Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;

Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai anggota KPPS 1 di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan tugas Saksi adalah menerima pendaftaran wajib pilih yang akan menyalurkan hak pilihnya;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika perempuan Arni yang memilih menggunakan KTP Wakatobi namun tidak memiliki form A-5, sehingga terjadi selisih suara perbedaan jumlah DPRD Kota Baubau dimana berjumlah 160 sedangkan jumlah surat suara Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi sebanyak 161;

➤ Bahwa untuk mencari solusi sempat diadakan pertemuan yang dihadiri oleh KPPS TPS 03, Panwas dan saksi partai namun saat itu tidak ditemukan solusi sehingga ada usulan dari PPS atas nama Terdakwa 2 yang menyampaikan bahwa tambahkan satu suara golput di kotak suara DPRD Kota Baubau sehingga jumlahnya menjadi sama yaitu 161;

➤ Bahwa kemudian disepakati oleh KPPS TPS 03 tersebut, lalu Saksi atas perintah Terdakwa 1 memasukan surat golput (tidak tercoblos) ke kotak DPRD Kota Baubau, kemudian merubah C-1 pleno KPU kemudian C-1 salinan sehingga kemudian didapatkan suara 161 pada Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi, kemudian Saksi membacakan berita acara kejadian khusus yang isinya menyatakan bahwa hak suara Perempuan Arni dibatalkan dengan membuat berita acara kejadian khusus yang



menyatakan bahwa perempuan Arni hanya datang mendaftar (registrasi) namun tidak menyalurkan hak suaranya (tidak mencoblos). Kemudian suaranya tersebut di ganti dengan lelaki Arlansyah yang sebenarnya lelaki Arlansyah tidak ikut memilih;

➤ Bahwa yang merubah dan menulis data C-1 pleno dan juga melakukan penambahan pemilih fiktif dalam daftar pemilih khusus (DPK) adalah Saksi atas suruhan Panwas TPS (sdri. Nurlaya La Ajid) dengan alasan agar supaya jumlah surat suara yang ada didalam kotak DPRD Kota Baubau bisa sama dengan jumlah surat suara yang ada di 4 (empat) Kotak suara lainnya;

➤ Bahwa perubahan data di C-1 pleno yang saat itu Saksi lakukan adalah keputusan bersama kami yaitu anggota KPPS TPS 03 Kadolokatapi bersama Ketua KPPS, saksi dari Partai, dan Panwas TPS yaitu sdri. Nurlaya La Ajid serta Panwas Kelurahan yaitu sdri. Marni;

➤ Bahwa Saksi disuruh Terdakwa 1 untuk mengambil C- 6 atas nama Arlansyah di rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni:

Tidak benar Terdakwa 1 menyuruh Saksi mengambil C-6 ke rumah Arlansyah tetapi semua itu terlaksana atas inisiatif masing-masing petugas KPPS 03 Kadolokatapi. Terdakwa 2 saat itu hanya menyarankan saja dan semua tindakan berdasarkan kesepakatan petugas KPPS;

7. Saksi Marni binti La Baisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai PPL Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah Ketua KPPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, sedangkan Terdakwa 2 selaku anggota PPS Kelurahan Kadolokatapi;
- Bahwa saat itu Saksi mendapat informasi dari Pengawas TPS 03 Kadolokatapi atas nama Nurlaya, dimana ada wajib pilih atas nama Arni telah mencoblos dengan menggunakan KTP Wakatobi namun tidak dilampiri formulir A - 5;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon Ketua Panwascam, kemudian Ketua Panwascam mengatakan bisa PSU kemudian Ketua PPS menelpon kepada Staf Bawaslu Kota Baubau, sdr. Baladil Amin juga mengatakan PSU kemudian kami sepakat begitu kita memanggil



Terdakwa 1 secara pribadi bahwa kalian sudah melakukan kesalahan kita PSU ini dan jangan merubah data;

- Bahwa malamnya Saksi bertemu Terdakwa 2 di TPS 03 Kadolokatapi, ketika hendak keluar TPS Saksi sampaikan jangan kalian merubah data tetap kita PSU, tapi Terdakwa 2 bilang solusinya begini kalian cari C-6 nya orang lain baru Arni bikin kajadian khusus seakan-akan dia tidak memilih, cari C-6 itu untuk ganti Arni, begitu bahasanya kemudian dia mengatakan KPPS dengan datanya dan Pengawas TPS nanti dengan datanya juga nanti pleno Kecamatan baru kita baku gosok disana;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni:



Bahwa Terdakwa 1 diketahui tentang informasi kejadian si Arni itu nanti setelah selesai perhitungan suara dan penyampaian saksi tentang PSU tidak terlalu tegas;

Bahwa saat itu Saksi tidak menyampaikan untuk TPS 03 Kadolokatapi akan PSU;

8. Saksi Nurlaya La Adjid als laya binti La Adjid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas sebagai Pengawas pada TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi;

- Bahwa Terdakwa 1 adalah Ketua KPPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, sedangkan Terdakwa 2 selaku anggota PPS Kelurahan Kadolokatapi;
- Bahwa saat itu kejadian berawal ketika ada seorang pemilih bernama Arni masuk dalam DPK tanpa disertai form A-5 dan sebagaimana DPK lainnya saat itu Saksi sempat memotret KTP di meja petugas KPPS 1, Saksi juga sempat memotret Arni ketika berada di bilik suara;
- Bahwa mulanya ketika Arni datang ke TPS sekitar pukul 12 00 Wita, Saksi berada di TPS 03 dan ada yang bertanya, apakah Arni bisa memilih dengan menggunakan KTP, karena Saksi pikir KTP yang dimaksud adalah KTP Baubau maka Saksi menjawab, Iya, bisa. Saksi juga tidak mengecek KTP Arni;



- Bahwa setelah pemungutan suara selesai, barulah diketahui bahwa KTP Arni adalah KTP Wakatobi yang semestinya dilampiri form A-5 dan oleh karena Arni ternyata hanya mencoblos 4 surat suara yaitu Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi sehingga terjadi selisih suara antara surat suara Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi yaitu 161 lembar dan surat suara DPRD Kota 160 lembar;
- Bahwa PPL Kelurahan atas nama Marni menyampaikan kepada Terdakwa 1 dan anggota KPPS TPS 03 keberadaan Arni berpotensi dilakukan PSU;
- Bahwa ketika seluruh yang hadir di TPS 03 bingung mencari solusi, Terdakwa 2 datang menyarankan untuk mencari C-6 yang tidak datang memilih lalu dibuatkan berita acara kejadian khusus yang menerangkan Arni datang tetapi tidak memilih, namun saksi tidak tahu bagaimana realisasi dari saran Terdakwa 2 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian dan menolak selebihnya, yakni:

- Terdakwa 1 menyatakan perubahan data C.1 atas dasar kesepakatan bersama seluruh anggota KPPS;

- Terdakwa 2 menyatakan bahwa ia tidak pernah memerintahkan kepada Terdakwa 1 untuk menggunakan C-6 milik orang lain melainkan hanya sekedar saran;

9. Saksi Arlansyah Anwar bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;

Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Bahwa Saksi terdaftar dalam DPT TPS 03 Kadolokatapi, namun pada hari pemungutan suara Saksi tidak datang ke TPS karena tidak ada figur yang disukai;

- Bahwa tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, 2 (dua) orang petugas KPPS 03 Kadolokatapi atas nama Safrizal dan Musrifa datang ke rumah Saksi dan meminta C-6 milik Saksi, meskipun ada namun Saksi katakan tidak ada. Saksi khawatir jangan sampai mereka salah gunakan;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkannya sampai mereka pulang;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah membenarkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: Sajali Awidin, S.H. Bin La Awidi:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Sentra Gakumdu Kota Baubau,

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertugas selaku Ketua KPPS 03 Kadolokatapi;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika kami selesai melakukan penghitungan surat suara dimana terdapat selisih antara jumlah surat suara DPRD Kota Baubau dimana berjumlah 160 sedangkan jumlah surat suara Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi sebanyak 161;
- Bahwa setelah dilakukan rapat antara KPPS 03 Kadolokatapi dengan Pengawas TPS 03 dan para Saksi partai, maka diketahui ternyata seorang pemilih atas nama Arni memilih dengan hanya menggunakan KTP Wakatobi namun tidak memiliki form A-5, sehingga terjadi selisih suara perbedaan jumlah DPRD Kota Baubau karena saat itu Arni Terdakwa berikan 4 (empat) surat suara minus DPRD Kota Baubau;
- Bahwa pada saat rapat tersebut datang Terdakwa 2 selaku Anggota PPS Kelurahan Kadolokatapi, saat itu Terdakwa 2 menyarankan kepada kami, "kalau semua mau jumlahnya sama surat suara sesuai yaitu dari Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kota maka kalian buat berita acara kejadian khusus tentang Arni bahwa Arni tidak melakukan pencoblosan" selanjutnya Anggota KPPS bernama Musrifa menulis berita acara form C-2, dan setelah itu terdakwa II menyampaikan lagi bahwa untuk penambahan surat suara harus ada C-6;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak tahu siapa yang menulis data di C-1 tentang perubahan jumlah surat suara;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana sehingga nama Arlansyah yang muncul sebagai pengguna C-6 untuk digunakan sebagai tambahan surat suara karena tidak ada yang melapor kepada Terdakwa C-6 siapa yang akan digunakan;
- Bahwa saat itu PPL Kelurahan Kadolokatapi atas nama Marni mengatakan kepada Terdakwa agar jangan merubah data, dan kalian akan melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang);
- Bahwa selaku Ketua KPPS Terdakwa merasa bertanggung jawab atas kejadian ini, meskipun seluruh personil KPPS 03 Kadolokatapi ikut berperan atas terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama para anggota KPPS 03 Kadolokatapi adalah untuk menghindari PSU (Pemungutan Suara Ulang);
- Bahwa di TPS 03 Kadolokatapi dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Terdakwa 2: Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Sentra Gakumdu Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dalam persidangan ini, yakni sehubungan tindak pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu bertugas selaku Anggota PPS Kelurahan Kadolokatapi;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang memantau TPS-TPS yang berada di Kelurahan Kadolokatapi, ketika singgah di TPS 03 Terdakwa mendapati Ketua dan Anggota KPPS 03 sedang melakukan rapat dan kelihatan bingung karena terdapat selisih antara jumlah surat suara DPRD Kota Baubau dimana berjumlah 160 sedangkan jumlah surat suara Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi sebanyak 161;
- Bahwa ketika Terdakwa tanya ternyata penyebab selisih surat suara tersebut dikarenakan ada seorang pemilih atas nama Arni memilih dengan hanya menggunakan KTP Wakatobi namun tidak memiliki form A-5, sehingga terjadi selisih suara perbedaan jumlah DPRD Kota Baubau karena saat itu Arni Terdakwa berikan 4 (empat) surat suara minus DPRD Kota Baubau;



- Bahwa kemudian Terdakwa menyarankan, "harus dicarikan solusinya karena jumlah surat suara di semua kotak jumlahnya harus sama semua. Tambahkan 1 (satu) surat suara kosong kemudian masukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau. Cari tooh C.6 yang tidak digunakan kemudian daftarkan sebagai pemilih supaya jumlahnya bisa sama semua, lalu bikinkan berita acara kejadian khusus kalau Wa Arni tidak masuk mencoblos";
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak tahu siapa yang menulis data di C-1 tentang perubahan jumlah surat suara, dan bagaimana sehingga nama Arlansyah yang muncul sebagai pengguna C-6 untuk digunakan sebagai tambahan surat suara karena saat itu Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa saat menyarankan tersebut Terdakwa mengatakan, "itupun kalau kalian setuju";
 - Bahwa saran Terdakwa tersebut diberikan untuk membantu Terdakwa 1 bersama para anggota KPPS 03 Kadolokatapi agar terhindar dari melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang);

- Bahwa di TPS 03 Kadolokatapi dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. **Saksi Wa Neni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;



Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;

- Bahwa Saksi saat itu sebagai Saksi dari Partai Gerindra Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ada wajib pilih atas nama Wa Arni yang mencoblos dengan menggunakan KTP Binongko tanpa disertai formulir A – 5;
- Bahwa yang mengijinkan Wa Arni untuk mencoblos adalah Pengawas TPS 03 atas nama Nurlaya;
- Bahwa penghitungan surat suara dimulai sekitar pukul 13.30 Wita, dan nanti baru diketahui jika surat suara di kotak DPRD Kota Baubau berjumlah 160, selisih dengan surat suara di kotak Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi;

- Bahwa atas persetujuan semua, yakni anggota KPPS 03, para Saksi, Pengawas TPS maka dimasukkan satu surat suara kosong di kotak surat suara DPRD Kota Baubau;
- Bahwa selanjutnya dibuat C-1 dan untuk Wa Arni maka dibuatkan formulir C-2 yakni Wa Arni tidak jadi memilih, meskipun sebenarnya Wa Arni memilih;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menandatangani formulir C-1 dan C-2;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai nama Arlansyah dimasukkan sebagai orang yang menggunakan hak pilih, padahal dia tidak datang ke TPS 03;
- Bahwa yang menyarankan untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara DPRD Kota Baubau adalah PPL atas nama Marni;



Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa 2 menyarankan untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara DPRD Kota Baubau dan merubah C-1, membuat C-2 atas nama Wa Arni;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Fitriyani Umar Samida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalan pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai Saksi dari Partai Perindo Kota Baubau;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ada wajib pilih atas nama Wa Arni yang mencoblos dengan menggunakan KTP Binongko tanpa disertai formulir A – 5;
- Bahwa yang mengizinkan Wa Arni untuk mencoblos adalah Pengawas TPS 03 atas nama Nurlaya;
- Bahwa penghitungan surat suara dimulai sekitar pukul 13.30 Wita, dan nanti baru diketahui jika surat suara di kotak DPRD Kota Baubau berjumlah 160, selisih dengan surat suara di kotak Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi;
- Bahwa atas persetujuan semua, yakni anggota KPPS 03, para Saksi, Pengawas TPS maka dimasukkan satu surat suara kosong di kotak surat suara DPRD Kota Baubau;



- Bahwa selanjutnya dibuat C-1 dan untuk Wa Arni maka dibuatkan formulir C-2 yakni Wa Arni tidak jadi memilih, meskipun sebenarnya Wa Arni memilih;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menandatangani formulir C-1 dan C-2;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai nama Arlansyah dimasukkan sebagai orang yang menggunakan hak pilih, padahal dia tidak datang ke TPS 03;
- Bahwa yang menyarankan untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara DPRD Kota Baubau adalah PPL atas nama Marni;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa 2 menyarankan untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara DPRD Kota Baubau dan merubah C-1, membuat C-2 atas nama Wa Arni;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat**

membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Anita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pidana pemilu berupa perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pemilu tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai Saksi dari Partai Nasdem Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ada wajib pilih atas nama Wa Arni yang mencoblos dengan menggunakan KTP Binongko tanpa disertai formulir A – 5;



- Bahwa yang mengizinkan Wa Arni untuk mencoblos adalah Pengawas TPS 03 atas nama Nurlaya;
- Bahwa penghitungan surat suara dimulai sekitar pukul 13.30 Wita, dan nanti baru diketahui jika surat suara di kotak DPRD Kota Baubau berjumlah 160, selisih dengan surat suara di kotak Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD Provinsi;
- Bahwa atas persetujuan semua, yakni anggota KPPS 03, para Saksi, Pengawas TPS maka dimasukkan satu surat suara kosong di kotak surat suara DPRD Kota Baubau;
- Bahwa selanjutnya dibuat C-1 dan untuk Wa Arni maka dibuatkan formulir C-2 yakni Wa Arni tidak jadi memilih, meskipun sebenarnya Wa Arni memilih;
- Bahwa Saksi membenarkan telah menandatangani formulir C-1 dan C-2;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sampai nama Arlansyah dimasukkan sebagai orang yang menggunakan hak pilih, padahal dia tidak datang ke TPS 03;

- Bahwa yang menyarankan untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara DPRD Kota Baubau adalah PPL atas nama Marni;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa 2 menyarankan untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak surat suara DPRD Kota Baubau dan merobah C-1, membuat C-2 atas nama Wa Arni;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar foto Salinan C-1 KPU;
- 1 (satu) lembar foto Sdr (i) Arni saat berada di bilik suara;
- 1 (satu) lembar foto C.2 KPU (formulir kejadian khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa 1 (Ketua) dan para anggota KPPS 03 Kadolokatapi selesai melakukan penghitungan surat suara, ternyata terdapat selisih surat suara antara jumlah surat suara DPRD Kota Baubau dimana berjumlah 160 sedangkan jumlah surat suara Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi sebanyak 161;
- Bahwa setelah dilakukan rapat antara KPPS 03 Kadolokatapi dengan Pengawas TPS 03 dan para Saksi partai, maka diketahui ternyata penyebab ketidaksesuaian tersebut karena seorang pemilih atas nama Arni memilih dengan hanya menggunakan KTP Wakatobi namun tidak memiliki form A-5, sehingga terjadi selisih suara perbedaan jumlah DPRD

Kota Baubau karena saat itu Arni Terdakwa berikan 4 (empat) surat suara minus DPRD Kota Baubau;

- Bahwa pada saat rapat tersebut datang Terdakwa 2 selaku Anggota PPS Kelurahan Kadolokatapi, saat itu Terdakwa 2 menyarankan kepada peserta rapat, ""harus dicarikan solusinya karena jumlah surat suara di semua kotak jumlahnya harus sama semua. Tambahkan 1 (satu) surat suara kosong kemudian masukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau. Cari tooh C.6 yang tidak digunakan kemudian daftarkan sebagai pemilih supaya jumlahnya bisa sama semua, lalu bikin berita acara kejadian khusus kalau Wa Arni tidak masuk mencoblos". Selanjutnya Anggota KPPS bernama Musrifa menulis berita acara form C-2;

- Bahwa kemudian saran Terdakwa 2 tersebut disepakati oleh petugas KPPS TPS 03 tersebut, lalu Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal atas perintah Terdakwa 1 memasukan surat golput (tidak tercoolos) ke kotak DPRD Kota Baubau, kemudian merubah C-1 pleno KPU kemudian C-1 salinan, sehingga kemudian didapatkan suara 161 pada Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Baubau. Kemudian Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal membacakan berita acara kejadian khusus (C-2) yang isinya menyatakan bahwa hak suara atas nama Arni dibatalkan dengan membuat berita acara kejadian khusus yang menyatakan bahwa perempuan Arni hanya datang mendaftar (registrasi) namun tidak menyalurkan hak suaranya (tidak mencoblos). Kemudian suaranya tersebut di ganti dengan lelaki Arlansyah yang sebenarnya lelaki Arlansyah tidak ikut memilih, dan yang menyuruh Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal dan Mirnawati ke rumah Saksi Arlansyah adalah Terdakwa 1;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan agar TPS 03 Kadolokatapi terhindar dari melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang);



➤ Bahwa di TPS 03 Kadolokatapi dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yakni: Melanggar Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



Dengan sengaja;

Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih;

4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan".

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa di dalam rumusan setiap delik, "Setiap orang" adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa 1 Sajali Awidin, S.H. Bin La Awidi**, dan **Terdakwa 2. Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat

sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur: "Dengan Sengaja":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku mempunyai hubungan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang);

Menimbang, bahwa menurut *M.v.T (Memorie van Toelichting)* kesengajaan dapat diartikan sebagai "**menghendaki dan mengetahui** " (*willens en wetens*) yang artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan



dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya. bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, lebih lanjut dijelaskan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dengan kata lain bahwa orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan yang dilakukan tersebut dan disamping itu tidak hanya mengetahui akan tetapi juga harus menyadari dan menginsyafi tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian doktrin tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesengajaan dalam doktrin hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Sehingga untuk dapat membuktikan unsur dengan sengaja haruslah terlebih dahulu mengetahui atau dapat dibuktikan bahwa kesalahan yang dilakukan seseorang yang dimaksud dalam hal ini yakni orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pemeriksaan perkara *aquo* atas nama **Terdakwa 1 Sajali Awidin, S.H. Bin La Awidi**, dan **Terdakwa 2. Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun**;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan yang dimaksud dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum menurut hemat Majelis Hakim terdapat pada unsur

"Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih", maka untuk membuktikan unsur dengan sengaja akan Majelis Hakim buktikan setelah atau secara bersama sama dengan pembuktian Unsur "Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila unsur "Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih", dapat dibuktikan maka unsur dengan sengaja telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: "Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih";

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan melawan hukum ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederechtlijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa pengertian "memalsukan data dan daftar pemilih" adalah kegiatan mengubah data dan daftar pemilih sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga data dan daftar pemilih itu menjadi lain daripada yang asli. Jadi untuk itu tidak perlu bahwa data dan daftar pemilih itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari data dan daftar pemilih itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti maka didapat fakta-fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan

penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa 1 (Ketua) dan para anggota KPPS 03 Kadolokatapi selesai melakukan penghitungan surat suara, ternyata terdapat selisih surat suara antara jumlah surat suara DPRD Kota Baubau dimana berjumlah 160 sedangkan jumlah surat suara Presiden, DPR-RI, DPD dan DPRD provinsi sebanyak 161;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan rapat antara KPPS 03 Kadolokatapi dengan Pengawas TPS 03 dan para Saksi partai, maka diketahui ternyata penyebab ketidaksesuaian tersebut karena seorang pemilih atas nama Arni memilih dengan hanya menggunakan KTP Wakatobi namun tidak memiliki form A-5, sehingga terjadi selisih suara perbedaan jumlah DPRD Kota Baubau karena saat itu Terdakwa 1 memberikan 4 (empat) surat suara minus DPRD Kota Baubau kepada Arni;



Menimbang, bahwa pada saat rapat tersebut datang Terdakwa 2 selaku Anggota PPS Kelurahan Kadolokatapi, saat itu Terdakwa 2 menyarankan kepada peserta rapat, "harus dicarikan solusinya karena jumlah surat suara di semua kotak jumlahnya harus sama semua. Tambahkan 1 (satu) surat suara kosong kemudian masukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau. Cari tooh C.6 yang tidak digunakan kemudian daftarkan sebagai pemilih supaya jumlahnya bisa sama semua, lalu bikinkan berita acara kejadian khusus kalau Wa Arni tidak masuk mencoblos". Selanjutnya Anggota KPPS bernama Musrifa menulis berita acara form C-2;

Menimbang, bahwa kemudian saran Terdakwa 2 tersebut disepakati oleh petugas KPPS TPS 03, lalu Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal atas perintah Terdakwa 1 memasukan surat golput (tidak tercoblos) ke kotak DPRD Kota Baubau, kemudian merubah C-1 pleno KPU kemudian C-1 salinan, sehingga kemudian didapatkan suara 161 pada Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Baubau, kemudian Saksi Safrizal Donkinol Wali als

Rizal membacakan berita acara kejadian khusus (C-2) yang isinya menyatakan bahwa hak suara atas nama Arni dibatalkan dengan membuat berita acara kejadian khusus yang menyatakan bahwa perempuan Arni hanya datang mendaftar (registrasi) namun tidak menyalurkan hak suaranya (tidak mencoblos). Kemudian suaranya tersebut diganti dengan lelaki Arlansyah yang sebenarnya lelaki Arlansyah tidak ikut memilih, dan yang menyuruh Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal dan Mirnawati ke rumah Saksi Arlansyah adalah Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur ketiga tersebut di atas maka dengan demikian unsur kedua "Dengan Sengaja" menurut Majelis



Hakim telah terpenuhi pula menurut hukum;

Unsur : "Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan" :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau, telah terjadi perubahan data pemilih dan perubahan di C-1, dan dugaan penambahan pemilih fiktif dalam Daftar Pemilih Khusus di TPS 03 Kadolokatapi yang dilakukan para Terdakwa;

Menimbang, adapun peran serta perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam uraian unsur ketiga di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 menyarankan kepada peserta rapat, "harus dicarikan solusinya karena jumlah surat suara di semua kotak jumlahnya harus sama semua. Tambahkan 1 (satu) surat suara kosong kemudian

masukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau. Cari tooh C.6 yang tidak digunakan kemudian daftarkan sebagai pemilih supaya jumlahnya bisa sama semua, lalu bikin berita acara kejadian khusus kalau Wa Arni tidak masuk mencoblos". Selanjutnya Anggota KPPS bernama Musrifa menulis berita acara form C-2;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa 2 dan para Anggota KPPS 03 menindaklanjuti saran Terdakwa 2 tersebut yaitu Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal atas perintah Terdakwa 1 memasukan surat golput (tidak tercoblos) ke kotak DPRD Kota Baubau, kemudian merubah C-1 pleno KPU kemudian C-1 salinan, sehingga kemudian didapatkan suara 161 pada Presiden, DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Baubau, kemudian Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal membacakan berita acara kejadian khusus (C-2) yang isinya menyatakan bahwa hak suara atas nama Arni dibatalkan dengan membuat berita acara kejadian khusus yang menyatakan bahwa perempuan Arni hanya datang mendaftar (registrasi) namun tidak menyalurkan hak suaranya (tidak mencoblos). Kemudian suaranya tersebut diganti dengan lelaki Arlansyah yang sebenarnya lelaki Arlansyah tidak ikut memilih, dan yang menyuruh Saksi Safrizal Donkinol Wali als Rizal dan Mirawati ke rumah Saksi Arlansyah adalah Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi dan terbukti serta para Terdakwa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan para Terdakwa



tidak dapat dipidana dengan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan para Terdakwa seperti yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memalsukan Data dan Daftar Pemilih"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam pembelaannya, yang memohon agar para Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar alasan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah mengingat terjadinya tindak pidana *a quo* semata-mata karena keengganan para Terdakwa beserta petugas KPPS 03 Kadolokatapi lainnya untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang), meskipun ternyata pada akhirnya PSU (Pemungutan Suara Ulang) dilakukan juga di TPS 03 Kadolokatapi tanggal 27 April 2019. Tidak ada maksud para Terdakwa untuk

secara sistematis menguntungkan salah satu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden atau para Calon Anggota Legislatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum tentang terjadinya tindak pidana *a quo* telah dilakukan secara bersama-sama antara para Terdakwa dengan petugas KPPS 03 Kadolokatapi lainnya. Hal ini memang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yakni : "terdakwa I selaku Ketua TPS bersama-sama dengan Mirnawati alias Mirna binti La Isi, Musrifa alias Ifa binti Muhammad, La Ode Burhanuddin alias Burhan bin La Ode Kuraidi, La Gani bin La Ali, Soraya binti Umar Ibrahim Samida, Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (*masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitzing*);

Menimbang, bahwa adapun tentang bagaimana kelanjutan perjalanan perkara pidana pemilu atas nama Mirnawati alias Mirna binti La Isi, Musrifa alias Ifa binti Muhammad, La Ode Burhanuddin alias Burhan bin La Ode Kuraidi, La Gani bin La Ali, Soraya binti Umar Ibrahim Samida, Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali, merupakan diskresi dan kewenangan pihak Kejaksaan Negeri Baubau dan bukan kewenangan Pengadilan. Pengadilan hanya akan memeriksa dan mengadili perkara yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim sangat mengapresiasi dan berempati atas jerih payah dan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran yang telah para Terdakwa curahkan untuk suksesnya pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019. Sekali lagi betapapun kecilnya jasa dan pengorbanan tersebut harus dihargai. Apalagi secara bersama kita ketahui (*notoir feiten*), hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama ketika hendak menghitung dan merekapitulasi surat suara. Adapun untuk TPS 03 Kadolokatapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penghitungan dan rekap surat suara berakhir pukul 02.30 Wita, dan seluruh kotak surat suara diserahkan pukul 12.00 Wita pada tanggal 18 April 2019. Oleh sebab itu tidak heran jika di



beberapa tempat terdapat petugas KPPS .yang jatuh sakit bahkan hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan para Terdakwa, masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Foto Salinan C-1 KPU, 1 (satu) lembar foto Sdr (i) Arni saat berada di bilik suara, dan 1 (satu) lembar foto C.2 KPU (formulir kejadian khusus), masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Syafrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (dkk), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dengan asas jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sajali Awidin, S.H. Bin La Awidi, dan Terdakwa 2. Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memalsukan Data dan Daftar Pemilih"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Sajali Awidin, S.H. Bin La Awidi, dan Terdakwa 2. Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto Salinan C-1 KPU;
 - 1 (satu) lembar foto Sdr (i) Arni saat berada di bilik suara;
 - 1 (satu) lembar foto C.2 KPU (formulir kejadian khusus);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk untuk dipergunakan dalam perkara Syafrizal Don Kinol Wali alias Riza' bin La Goo Wali (dkk);

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan M. Abdul Hakim Pasaribu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Awaluddin Muhammad, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t t d

Lutfi Alzagladi, S.H.

t t d

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

t t d

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti

t t d

Sahidu, S.H.

